



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat dulu Jl. Sultan Kaharudin Pande Mas Barat, RT.003/RW.174, Kel. Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dan sekarang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang Bonsai satu, RT.01 Lingkungan Karang Kelayu, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram memberikan Kuasa kepada **Turmuzi, SH., MH, & PARTNERS**, sebagai Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jalil Persada Mataram, yang berkantor di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor : **17/IV/YLBH.JPM/SK/2021, tanggal 16 April 2021** bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa, dan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Melawan

TERGUGAT, Umur 38 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jl. Sultan Kaharudin Pande Mas Barat, RT.003/RW.174, Kel. Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram,

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 219/Pdt.G/ 2021/ PA Mtr. tanggal 20 April 2021, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta nikah nomor 1349/81/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010, di KUA Kecamatan Ampenan dan sekarang KUA Kecamatan Sekarbela.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ibnu Hibban, umur 10 tahun.
3. Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya dan tinggal bersama dalam satu rumah.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2018 sudah mulai terjadi keretakan dan tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena adanya campur tangan pihak ketiga (keluarga) dari pihak keluarga Tergugat, sehingga dalam rumah tangga Penggugat tidak nyaman dan tidak akur sehingga sering ribut dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2018 keluar dari rumah tempat tinggal semula mencari tempat kontrakan/sewa di Punia Karang kelayu, Kelurahan Punia Kecamatan Mataram, namun walaupun tinggal di kontrakan tetap juga tidak ada kenyamanan dan kebahagiaan, bahkan Tergugat jarang memberikan jaminan uang belanja untuk Penggugat

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun biaya untuk anaknya sekolah. Selanjutnya informasi yang dapat dipercaya bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

5. Bahwa setelah Penggugat mengamati sikap dan perilaku Tergugat, ternyata Tergugat sudah tidak lagi mencintai Penggugat, dan begitu sebaliknya Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, sebab tidaklah bermakna apa-apa bila perkawinan tidak disertai dengan perkawinan yang sakinah mawaddah dah warahmah, yaitu rasa saling mencintai dan saling mengayomi, apalagi Tergugat pada bulan April 2019 secara islam telah menceraikan Penggugat dengan talaq 3 (tiga) yang disaksikan oleh Bapak DRS.M Ahsan dan Maria, sehingga sangat tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat kembali berumah tangga seperti sedia kala, untuk itu mohon **Penggugat diceraikan dari Tergugat.**

6. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk kembali kepada Tergugat seperti sediakala, dan masalah 1 (satu) orang anak tergantung keputusan Majelis Hakim dan pilihan anaknya yang menentukan mengikuti Penggugat atau Tergugat tidak dipersoalkan, sehingga tidak ada kendala didalam **perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.**

7. Bahwa agar antara Penggugat dengan Tergugat tidak merasa saling sisakiti secara berlanjut, mohon Penggugat diceraikan dari Tergugat.

8. Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, berkenan kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat memeriksa dan mengadili, serta memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dan / atau : **Penggugat** memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nik 5271045908930002, tanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor; : 1349/81/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

1.SAKSI I , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.1 , tempat tinggal di Jalan Industri Dsn Nyiur Lembar, Desa Jembaran Gantung,Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah angkat dari Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah menikah sah sekitar tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena keluarga Tergugat selalau ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan menurut Informasi yang dapat dipercaya bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan pada bulan April tahun 2019 secara lisan Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan talak tiga dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung curhat dari Penggugat dan melihat dan mendengar langsung talak dari Tergugat ;
- Bahwa sejak bulan April 2019, hingga saat ini sudah lebih 2 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Abdul Kadil Munsyi, Lingkungan Karang Kelayu, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibik dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah menikah sah sekitar akhir tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan pada bulan April tahun 2019 Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan talak tida Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung mendengar perselisihan antara Tergugat dan Penggugat ;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April tahun 2019, hingga saat ini sudah lebih kurang 2 tahun, berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) atas nama Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan AKta Nikah) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2010, yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2010, secara syariat Islam sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, hal ini disebabkan karena karena adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sekarang sudah menilka lagi dengan wanita lain, dan pada bulan April tahun 2019 Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan talak tida Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin;
3. Bahwa, sejak bulan April 2019 hingga saat ini sudah kurang lebih kurang 2 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sekarang sudah menilka lagi dengan wanita lain, dan pada bulan April tahun 2019 Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan talak tida Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun **berturut-turut**, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah membenci kepada Tergugat dan tetap ingin cerai dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai , dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun **berturut turut** , selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diupayakan damai ,namun tidak berhasil , fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan H.Abidin H.Achmad, S.H., dan Drs.H.Nasrudin,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harun Haryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Dra.St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Nasrudin,S.H,

Panitera Pengganti,

Harun Haryanto, S.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.150.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan,S.H.

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.219//Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)